



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

POLTAK MARBUN, Lahir di Pangurawan, pada tanggal 01 Juli 1958, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Kristen, Tempat tinggal di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2024 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 5 Juli 2024 di bawah Register Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Rap, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor :39569/IST/2011 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 15 Desember 2011 atas nama: **SIMON ADITYA FRANS SANJAYA SIAHAAN** yang menjelaskan bahwasannya anak Laki-laki dari Pasangan MANGGARA TUA SIAHAAN dengan DAHLIA ROSMI TINAMBUNAN;
2. Bahwa berdasarkan kartu Keluarga Nomor :1222031802100006 yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 19 Januari 2004 atas nama: **SIMON ADITYA FRANS SANJAYA SIAHAAN** yang menjelaskan bahwasannya anak Laki-laki dari Pasangan MANGGARA TUA SIAHAAN dengan DAHLIA ROSMI TINAMBUNAN;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Rap Hal. **1** dari **8**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa berdasarkan Surat kematian Nomor :18.42.3/474/30/IV/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Sei Serimah pada tanggal 05 April 2024 yang menerangkan atas nama **MANGGARA TUA SIAHAAN** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2021;
4. Bahwa berdasarkan Surat kematian Nomor :18.42.3/474/31/IV/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Sei Serimah pada tanggal 05 April 2024 yang menerangkan atas nama **DAHLIA ROSMI TINAMBUNAN** telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2006;
5. Bahwa berdasarkan Surat Desa Nomor 471/1453/AB/VII/2024 yang di keluarkan Kantor Desa Aek Batu pada tanggal 04 Juli 2024 yang menyatakan bahwasanya **SIMON ADITYA FRANS SANJAYA SIAHAAN** adalah benar anak yang diasuh Oleh saudara **POLTAK MARBUN** dan **MARIANA SIAHAAN**;
6. Bahwa berdasarkan Surat Ahli Waris Nomor 471/1454/AB/VII/2024 yang di keluarkan Kantor Desa Aek Batu pada tanggal 04 Juli 2024 yang menyatakan bahwasanya **SAHAT BANGUN SAPUTRA SIAHAAN, GRACE SRI DEVI L SIAHAAN, ALEXANDER JAKA PRAWIRA SIAHAAN, THERESIA SRI ANNEKE SIAHAAN** dan **SIMON ADITYA FRANS SANJAYA SIAHAAN** adalah benar ahli waris dari almarhum **MANGGARA TUA SIAHAAN** dan almarhumah **DAHLIA ROSMI TINAMBUNAN**;
7. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris Yang ditandatangani pada tanggal 04 Juli 2024 oleh **SAHAT BANGUN SAPUTRA SIAHAAN, GRACE SRI DEVI L SIAHAAN, ALEXANDER JAKA PRAWIRA SIAHAAN, dan THERESIA SRI ANNEKE SIAHAAN** yang menyatakan untuk memberi kuasa kepada **POLTAK MARBUN** untuk menjadi wali **SIMON ADITYA FRANS SANJAYA SIAHAAN** untuk memenuhi persyaratan Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pemohon meminta penetapan kepada Pengadilan Negeri rantauprapat untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari **SIMON ADITYA FRANS SANJAYA SIAHAAN**;
- Bahwa dengan uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Bapak, agar kiranya dapat menentukan hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Rap Hal. 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon sebagai pemegang Kuasa dari Keponakan Pemohon yang belum dewasa bernama :
 - **SIMON ADITYA FRANS SANJAYA SIAHAAN**, lahir di Serge, tanggal 16 September 2006 untuk mewakili Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Poltak Marbun, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2024, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Kematian No:18.42.3/474.3/31/IV/2024 atas nama Dahlia Rosmi Tinambunan, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1222031802100006 atas nama kepala keluarga Poltak Marbun, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Kematian No:18.42.3/474.3/30/IV/2024 atas nama Manggara Tua Siahaan, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39569/IST/2011 atas nama Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan No.471/1453/AB/VII/2024, selanjutnya tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Keterangan Ahli waris No.471.13/1454/AB/VII/2024, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan asli sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Rap Hal. 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dalil Pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Julpan Efendi Marbun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah saksi memiliki 3 orang anak yaitu termasuk saksi;
- Bahwa sejak lahir Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan sudah tinggal bersama dengan ayah saksi;
- Bahwa Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan adalah sepupu saksi;
- Bahwa orang tua Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan yakni Dahlia Rosmi Tinambunan meninggal dunia saat melahirkan Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan sedangkan orang tua laki-laki Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan yakni Manggara Tua Siahaan meninggal karena sakit kanker;
- Bahwa saat ini Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD;
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar calon TNI-AD adalah harus ditunjuk seorang wali bagi Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan tersebut;
- Bahwa ayah saksi telah diberi kuasa perwalian bagi Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan guna mengurus kepentingan Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan untuk mengikuti pendaftaran TNI-AD;

2. Saksi Baik Pandiangan, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1968;
- Bahwa tutur saksi dengan Pemohon adalah bere dari istri Pemohon;
- Bahwa bertemu kembali dengan Pemohon pada tahun 1999 dan saat itu saksi mengetahui jika Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan sejak Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan sekolah SMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Rap Hal. 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar calon TNI-AD adalah harus ditunjuk seorang wali bagi Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon telah diberi kuasa perwalian bagi Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan guna mengurus kepentingan Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan untuk mengikuti pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Poltak Marbun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dimana diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Rap Hal. 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak dalam sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan yang akan mengikuti Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Julpan Efendi Marbun dan Saksi Baik Pandiangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2024 atas nama Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan dimana Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan mendaftar sebagai anggota TNI, namun salah satu persyaratan untuk mendaftar calon TNI-AD adalah harus ditunjuk seorang wali dimana berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Kematian No:18.42.3/474.3/31/IV/2024 atas nama Dahlia Rosmi Tinambunan dan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Kematian No:18.42.3/474.3/30/IV/2024 atas nama Manggara Tua Siahaan dan dengan dihubungkan dengan keterangan saksi Julpan Ependi Marbun serta disesuaikan dengan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan No.471/1453/AB/VII/2024 bahwa benar Dahlia Rosmi Tinambunan dan Manggara Tua Siahaan adalah orang tua kandung dari Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan yang telah meninggal dunia dimana ibu Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan yakni Dahlia Rosmi Tinambunan meninggal dunia saat melahirkan Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan sedangkan ayah Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan yakni Manggara Tua Siahaan meninggal karena sakit kanker dan sejak Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan lahir sudah tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua dari Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan telah meninggal dunia dan berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Keterangan Ahli waris No.471.13/1454/AB/VII/2024 dan bukti surat

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Rap Hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan P-6 berpasangan kuasa Ahli Waris ahli waris dari orang tua dari Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan yakni Manggara Tua Siahaan dan Dahlia Rosmi Tinambunan adalah Sahat Bangun Saputra Siahaan, Grace Sri Devi L Siahaan, Alexander Jaka Prawira Siahaan, Theresia Sri Anneke Siahaan, dan Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan dimana Ahli waris tersebut diatas memberikan kuasa kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39569/IST/2011 atas nama Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan bahwa Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan lahir di Serge, tanggal 16 September 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan dalam hal hanya khusus mengurus dan menandatangani surat-surat yang diperlukan sebagai persyaratan Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada Pemohon sebagaimana hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Simon Aditya Frans Sanjaya Siahaan tersebut masih ada hubungan keluarga yaitu Simon Aditya Frans Sanjaya adalah keponakan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat Pemohon dinilai cakap dan layak bertindak sebagai wali bagi Simon Aditya Frans Sanjaya;

Menimbang, bahwa masalah perwalian diatur dalam Bab XI Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama tentang tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut ternyata bukanlah perwalian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan artinya Pemohon mengajukan permohonan Perwalian diluar yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku maka oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Rap Hal. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon sebagai pemegang Kuasa/wali dari:
SIMON ADITYA FRANS SANJAYA SIAHAAN, lahir di Serge, tanggal 16 September 2006 khusus untuk Pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebaskan biaya Penetapan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Rantauprapat pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 oleh Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas,S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
Dito.

Hakim,
Dito.

M.Helmi Fadli Amhas,S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. ATK	: Rp20.000,00;
4. PNBP	: Rp30.000,00;
Jumlah	: Rp70.000,00;
(tujuh puluh ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Rap Hal. 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)